



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG PEKALONGAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

NOMOR : 454/KTR/VI-02/1221

NOMOR : 440/NK.02/XII/2021

Pada hari ini, Rabu, tanggal Satu, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (1-12-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. DWI HESTI YUNIARTI :** Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan, berkedudukan di Jalan Singosari Nomor 1 Podosugih, Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan Nomor: 85/PEG-04/0121 tanggal 28 Januari 2021 tentang Mutasi Pegawai Setingkat Manager, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. FADIA ARAFIQ :** Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan melalui sinergi PARA PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Buka Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
2. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
3. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
4. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya PBI-JK adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
5. Non Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Non PBI-JK adalah pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, dan pekerja bukan penerima upah dan anggotanya serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.

6. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam Sinergitas Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pekalongan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Kesepakatan ini adalah di Kedudukan PARA PIHAK.

Pasal 4
OBJEK

Objek dalam Nota Kesepakatan, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pekalongan;
- b. kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional adalah penduduk Kabupaten Pekalongan; dan
- c. pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan, meliputi:

- a. penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan Program;
- b. penyediaan data Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d. sosialisasi dan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KEDUA;

- c. menerima masukan dan saran dari PIHAK KEDUA guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. menerbitkan Identitas Peserta dalam bentuk kartu fisik maupun digital;
 - e. mendistribusikan Identitas Peserta yang sah kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - f. menyediakan akses data untuk pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - g. menerima pendaftaran, melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan bantuan iuran bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - h. memberikan sosialisasi kepada peserta PBPU/BP yang menunggak iuran yang akan dialihkan sebagai peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU/BP Pemda) Kabupaten Pekalongan 1 (satu) bulan sebelum dialihkan; dan
 - i. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada peserta PBI-JK dan Non PBI-JK.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan penduduk baik yang sudah ditetapkan dalam DTKS maupun yang belum, untuk didaftarkan sebagai peserta PBI-JK atau peserta PBPU dan BP Pemda;
 - b. mengusulkan peserta PBI-JK dari DTKS *by name by address* kepada Kementerian Sosial;
 - c. memastikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai peserta PBI-JK maupun peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a kepada PIHAK KESATU adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri;
 - d. mengesahkan usulan peserta PBI-JK *by name by address* melalui Surat Pengesahan yang ditandatangani Bupati Pekalongan;
 - e. bersama PIHAK KESATU melaksanakan Rekonsiliasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Bersama sebagai dasar perhitungan pembayaran;
 - f. melakukan pemutakhiran dan pemadanan data peserta PBI-JK maupun PBPU dan BP Pemda berdasarkan NIK peserta;
 - g. mengalokasikan anggaran iuran dan bantuan iuran atas peserta PPU, PBPU dan BP Pemda beserta bayi dari Peserta PBPU dan BP Pemda;
 - h. mengalokasikan anggaran bantuan iuran untuk peserta PBPU dan BP Pemda kelas III aktif Kabupaten Pekalongan;
 - i. melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PIHAK KESATU;
 - j. melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan bantuan iuran bersama dengan PIHAK KESATU;
 - k. bersama PIHAK KESATU mendistribusikan Identitas Peserta kepada Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda;

1. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada peserta PBI-JK dan Non PBI-JK.

Pasal 7 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Sinergi Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan penandatanganan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK dapat melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Sinergi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan Nota Kesepakatan ini serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu adanya pemberitahuan secara tertulis oleh PARA PIHAK paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan; dan
3. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar, antara lain bencana alam, bencana non alam/bencana sosial, kebakaran, gangguan keamanan dan lain-lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepakatan ini, oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pekalongan
- Alamat : Jalan Singosari Nomor 1 Podosugih, Kota Pekalongan,
Kode Pos 51111
- Telepon : (0285) 433077
- Email : kc-pekalongan@bpjs-kesehatan.go.id
- b. PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Pekalongan
- Alamat : Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten
Pekalongan, Kode Pos 51161
- Telepon : (0285) 381000
- Faximile : (0285) 381006
- Email : pemkab@pekalongankab.go.id

Pasal 13
KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Nota Kesepakatan ini maka Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Pekalongan tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Kabupaten Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kaje oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 PIHAK KEDUA,

RADIA ARAFIQ

 PIHAK KESATU,

DWI HESTI YUNIARTI

Lampiran : Optimisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
 Nomor : 454/KTR/VI-02/1221
 Nomor : 440/NK.02/XII/2021
 Tanggal : 1 Desember 2021

RENCANA KERJA SINERGI
 OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
1	Kepesertaan	a. PBI-JK								
		1) Pengusulan PBI -K	-	Melakukan verifikasi dan validasi data	Pengesahan Data PBI-JK oleh Bupati	Surat Keputusan dari kemensos	Menyesuaikan kebijakan kemensos	APBN & APBD	-	DINAS SOSIAL
		2) Verifikasi NIK Peserta	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Melakukan verifikasi dan validasi NIK Peserta	NIK terverifikasi	NIK tervalidasi	Sesuai permohonan	APBN & APBD	-	DINDUK CAPIL
		3) Pelayanan Kartu PBI-JK	-	Reaktivasi Kartu PBI-JK	Terbitnya surat rekomendasi reaktivasi	Kartu Aktif	6 bulan sejak dinonaktifkan	APBN & APBD	-	DINAS SOSIAL
		b. PBPU dan BP Penda								
		1) Pendaftaran peserta	-	Entri dan penonaktifan peserta dalam aplikasi Edabu/ mengirimkan permohonan ke BPJS Kesehatan	Peserta terdaftar sebagai peserta JKN	Nomor Peserta	Bulanan	APBD	-	DINKES

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan / Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		2) Rekonsiliasi data PBPJ dan BP Penda	-	Melakukan rekonsiliasi data peserta	Jumlah peserta dan jumlah tagihan yang disepakati	Berita Acara Hasil rekonsiliasi	Bulanan	BPJS Kesehatan	-	DINKES, BPJS Kesehatan
		3) Verifikasi NIK Peserta	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Melakukan verifikasi dan validasi NIK Peserta	NIK terverifikasi	NIK tervalidasi	Sesuai permohonan	APBD	-	DINDUK CAPIL
		4) Cetak dan distribusi Kartu Identitas Peserta	-	Melakukan Cetak dan Distribusi Kartu Peserta	Kartu KIS	Tanda terima Cetak Kartu dan Distribusi Kartu	Bulanan	BPJS Kesehatan	-	DINKES, BPJS Kesehatan
		5) Penagihan	-	Melakukan penagihan tagihan iuran JKN	Pemkab Pekalongan menerima tagihan dari BPJS Kesehatan	Tagihan iuran JKN terbayar	Bulanan	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan
		6) Mengalokasikan anggaran	-	Pengusulan Iuran Peserta	Mengirimkan surat usulan ke Bappeda Litbang	Renja Perangkat Daerah	Tahunan	APBD	-	DINKES
		-	-	1) Perencanaan Anggaran iuran	Menetapkan alokasi anggaran	RKPD	Tahunan	APBD	Menyesuaikan kebutuhan anggaran	BAPPEDA LITBANG

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		-	-	2) Menetapkan Anggaran Iuran	mengirimkan DPA APBD	DPA SKPD	Tahunan	APBD	-	DINKES
		3) Pembayaran	-	Melakukan pembayaran iuran	Terbayarnya iuran Peserta	Peserta Aktif	Triwulan	APBD	-	BPKD
		c. ASN								
		1) Pendaftaran/ mutasi peserta	-	Melakukan pendaftaran ataupun status peserta secara kolektif berdasarkan Satuan Kerja	Peserta terdaftar sebagai peserta JKN	Nomor Peserta	Bulanan	APBD	-	BKD DIKLAT
		2) Rekonsiliasi data ASN	-	Melakukan update data ASN	Jumlah peserta dan jumlah tagihan yang disepakati	Berita Acara Hasil rekonsiliasi	triwulan	APBD	-	BKD DIKLAT

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan / Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran / Output	Hasil / Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana / Penanggung jawab
		3) Verifikasi NIK Peserta	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Melakukan verifikasi dan validasi NIK Peserta	NIK terverifikasi	NIK tervalidasi	Sesuai permohonan	APBD	-	DINDUK CAPIL
		4) Penagihan	-	Melakukan penagihan tagihan iuran JKN	Pemkab Pekalongan menerima tagihan dari BPJS Kesehatan	Tagihan iuran JKN terbayar	Bulanan	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan
		5) Mengalokasikan anggaran	-	1) Pengusulan iuran Peserta	Mengirimkan surat usulan ke BAPPEDA LITBANG	Renja Perangkat Daerah	Tahunan	APBD	-	Masing-masing Perangkat Daerah
		-	-	2) Perencanaan Anggaran iuran	Menetapkan alokasi anggaran	RKPD	Tahunan	APBD	Menyesuaikan kebutuhan anggaran iuran selama tahun anggaran berjalan dengan	BAPPEDA LITBANG
		-	-	3) Menetapkan Anggaran iuran	mengirimkan DPA APBD	DPA SKPD	Tahunan	APBD	-	Masing-masing Perangkat Daerah

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		6) Pembayaran	-	Melakukan pembayaran iuran	Terbayarnya iuran Peserta	Peserta Aktif	Bulanan	APBD	-	BPKD
		d. KP Desa								
		1) Pendaftaran/ mutasi peserta	-	1) Melakukan entry data peserta Kepala Desa dan Perangkat desa melalui aplikasi e-Dabu	Peserta terdaftar sebagai peserta JKN	Nomor Peserta	Bulanan	APBDesa	-	DESA
		-	-	2) Melakukan approval pendaftaran dan mutasi data	Peserta terdaftar sebagai peserta JKN	Nomor Peserta	Bulanan	APBD	-	DINAS PMD P3A DAN PPKB
		2) Rekonsiliasi data KP Desa	-	Melakukan update data KP Desa	Jumlah peserta dan jumlah tagihan yang disepakati	Berita Acara Hasil rekonsiliasi	triwulan	APBD	-	DINAS PMD P3A DAN PPKB
		3) Verifikasi NIK Peserta	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Melakukan verifikasi dan validasi NIK Peserta	NIK terverifikasi	NIK tervalidasi	Sesuai permohonan	APBD	-	DINDUK CAPIL

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		4) Penagihan	-	Melakukan penagihan iuran tagihan iuran JKN	Pemkab Pekalongan menerima tagihan dari BPJS Kesehatan	Tagihan iuran JKN terbayar	Bulanan	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan
		5) Mengalokasikan anggaran	-	1) Pengusulan iuran Peserta	Mengirimkan surat usulan ke BAPPEDA LITBANG	Renja Perangkat Daerah	Tahunan	APBD	-	DINAS PMD P3A DAN PPKB
				2) Perencanaan Anggaran iuran	Menetapkan alokasi anggaran	RKPD	Tahunan	APBD	Menyesuaikan kebutuhan anggaran iuran selama tahun anggaran berjalan dengan jumlah peserta	BAPPEDA LITBANG
				3) Menetapkan Anggaran iuran	mengirimkan DPA APBD	DPA SKPD	Tahunan	APBD	-	DINAS PMD P3A DAN PPKB
		4) Pembayaran	-	Melakukan pembayaran iuran	Terbayarnya iuran Peserta	Peserta Aktif	Menyesuaikan Perbup ADD	APBD	-	BPKD

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		e. PPU Swasta								
		Pertukaran Data PPU Swasta	WLKP OSS	Melakukan pemutakhiran data badan usaha dan pekerja	Data badan usaha dan pekerja yang lengkap	Data Badan usaha dan pekerja terdokumen tasi dengan lengkap	Bulanan	APBD	-	DPM PTSP NAKER
		1) Penjaminan Peserta JKN	-	Menjamin peserta JKN aktif dilayani di FKTP dan FKRTL yang sesuai Prosedur	Terlayani sesuai kebutuhan medis	Peserta Sehat	Sesuai kebutuhan	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan
3	Pelayanan kesehatan	2) Pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan dan jejaringnya	Akreditasi FKTP dan FKRTL	Proses akreditasi	FKTP dan FKRTL yang terstandar (bermutu)	Kepuasan Peserta	Sesuai Jadwal	APBD dan APBN	-	DINKES
		3) Pengaduan/ keluhan/ masukan	SLPP, care centre	Menerima dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan dan permintaan informasi	Tindak lanjut atas aduan dan permintaan informasi terselesaikan sesuai SLA	Tindak lanjut atas aduan dan permintaan informasi terselesaikan sesuai SLA	Sesuai pengaduan	APBD dan BPJS Kesehatan	-	Pemkab Pekalongan dan BPJS Kesehatan

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		4) Pembayaran	1) Pembayaran Kapitasi	Melakukan pembayaran kapitasi berdasarkan jumlah peserta aktif terdaftar di FKTP	Melakukan pembayaran kapitasi	Kapitasi terbayarkan	Setiap tanggal 15 tiap bulan	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan
			2) Pembayaran klaim	Melakukan pembayaran berdasarkan pengajuan klaim dari RS	Melakukan pembayaran klaim	Klaim terbayarkan	15 hari kalender dari BAST ditandatangani	BPJS Kesehatan	-	BPJS Kesehatan
4	Optimalisasi Program JKN	1) Sosialisasi prosedur pelayanan kesehatan	Pemberian informasi langsung	Melakukan sosialisasi kepada peserta	Peserta memahami prosedur dan ketentuan seputar JKN	Peserta memahami prosedur dan ketentuan sesuai JKN	Sesuai kebutuhan	APBD dan BPJS Kesehatan		Pemda dan BPJS Kesehatan
		2) Informasi:								
		a. Kepesertaan JKN	Pemberian Informasi Langsung	Melakukan sosialisasi kepada peserta	Peserta memahami prosedur & ketentuan seputar JKN	Peserta memahami prosedur & ketentuan seputar JKN	Sesuai kebutuhan	APBD &/ BPJS Kesehatan		BPJS Kesehatan, DINKES, DINSOS

No	Ruang Lingkup Kerja Sama	Tahapan/ Uraian	Program	Kegiatan	Keluaran/ Output	Hasil/ Outcome	Waktu Pelaksanaan	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
		b. Ketentuan dan Prosedur Pelayanan Kesehatan	Pemberian Informasi Langsung	Melakukan sosialisasi kepada peserta	Peserta memahami prosedur & ketentuan seputar JKN	Peserta memahami prosedur & ketentuan seputar JKN	Bulanan	APBD &/ BPJS Kesehatan		BPJS Kesehatan dan Pemkab Pekalongan



PIHAK KEDUA,



DWI HESTI YUNIARTI



PIHAK KESATU,



DWI HESTI YUNIARTI